BAB III

PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA: 143-K/PM. III 19/AD/IX/2013.

A. Identitas Terdakwa

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Wamena dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :[1]

Nama lengkap	: AYS
Pangkat/NRP	: Pratu/31090329990489
Jabatan	: Tamu Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan D
Kesatuan	: Yonif 756/WMS
Tempat dan tanggal lahir	: Merauke, 30 April 1989
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 756/WMS Wamena

[1] Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Kasus

Kesatu:

Pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan sampai dengan tahun dua ribu dua belas bertempat di rumah kost Sdri. Malvin di daerah Youtefa Abepura, di dalam semak-semak di Pantai Pasir Dua Kota Jayapura, di dalam kamar tidur rumah Sdri. Mia Gesawur Kab. Merauke atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP. Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Pada tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wit, AYS menelepon NF, kemudian keduanya janjian untuk bertemu di Terminal Entrop, setelah bertemu NF dan AYS menuju rumah kost teman NF yang bernama Sdri. Malvin di daerah Youtefa karena sebelumnya NF sudah membawa kunci rumah kost Sdri. Malvin sehingga setelah sampai di rumah tersebut, keduanya langsung masuk ke dalam rumah. Pada saat di rumah kost tersebut, NF dan AYS berbincang-bincang sebentar setelah itu AYS mengajak masuk ke dalam kamar untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan hubungan badan. Setelah di dalam kamar NF berbaring di kasur kemudian AYS membuka celana pendek dan celana dalam NF diikuti pakaiannya hingga telanjang kemudian AYS meremas-remas payudara NF hingga keduanya sama-sama terangsang begitu juga batang kemaluan AYS sudah tegang sehingga AYS langsung memasukan batang kemaluannya ke dalam vagina NF sambil menggoyangkan pantatnya naik turun dan sekira lima menit AYS mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya diluar kemaluan NF, setelah itu NF dan AYS memakai pakaian masing-masing dan sekira pukul 17.30 Wit NF dan AYS meninggalkan rumah kost Sdr. Marvin.

b. Bahwa NF dan AYS pernah melakukan hubungan suami istri di tempat terbuka yang memungkinkan orang lain melihatnya, tepatnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, bulan Nopember 2009 sekira pukul 15.00 Wit, AYS mengajak NF jalan-jalan ke pantai Pasir Dua Jayapura, dengan cara naik taksi dan turun di sekitar BLK Pasir Dua, lalu berjalan melewati jalan setapak keduanya menuju pantai namun baru sampai tangga-tangga turun ke pantai NF dan AYS tidak jadi turun ke pantai dan hanya melihat-lihat ke pantai saja, setelah itu AYS mengajak NF masuk ke semak-semak dan AYS membuka kaosnya untuk digunakan sebagai alas oleh NF, setelah itu NF tidur, menaikan rok dan menurunkan celana dalamnya, sementara AYS menurunkan celana jeans dan celana dalamnya dan pada saat AYS hendak memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NF, tiba-tiba datang orang tidak dikenal melihat perbuatan NF dan AYS, menyebabkan NF dan AYS buru-buru mengenakan celana kembali, kemudian AYS bertengkar dengan orang Wamena tersebut sehingga orang tersebut pergi. Tidak lama setelah orang tersebut pergi, NF dan AYS melanjutkan melakukan hubungan suami istri dengan posisi NF berada di bawah, kemudian AYS di atas sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina NF dan menggoyangkan pantatnya naik turun dan sekira lima menit AYS mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di dalam kemaluan NF.

c. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 NF diajak AYS mengunjungi ibunya di Merauke. Saat itu ibu AYS tinggal di rumah tante AYS. Di rumah tersebut terdapat lima kamar tidur namun empat kamar sudah ditempati oleh anak-anak tante AYS dan tersisa satu kamar lagi yang ditempati oleh ibu AYS. Pada saat NF dan AYS berada di Merauke, tidur bersama dengan ibu AYS, dua orang saudara perempuan dan dua orang keponakan AYS, meskipun ada orang lain di dalam kamar tersebut, baik malam hari maupun dini hari AYS sering membangunkan NF dan mengajak bersetubuh dan terpaksa NF menurutinya karena apabila NF menolak maka AYS akan marah. Pada saat melakukan hubungan badan, ibu dan saudara AYS tetap berada di dalam kamar dan tidur di sebelah NF dan AYS sehingga kemungkinan ibu dan saudara perempuan AYS pernah melihat NF dan AYS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan hubungan badan namun mereka merasa tidak enak hati sehingga pura-pura tertidur.

d. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, AYS dan NF sudah sering melakukan hubungan badan sampai tidak dapat dihitung lagi karena dilakukan setiap AYS melaksanakan IB maupun setelah AYS ditempatkan di Yonif 756/WMS dan apabila AYS turun ke Jayapura.

e. Pada tanggal 15 September 2012 sekira pukul 02.00 Wit, AYS membangunkan NF dan mengajaknya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan karena takut NF menuruti kemauan AYS dan malam itu NF dan AYS bersetubuh sebanyak empat kali dan diulangi pada siang harinya sebanyak tiga kali, setelah itu sekira pukul 20.00 Wit. NF pulang ke rumah orang tuanya di APO Jayapura.

f. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan AYS, NF tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain, selanjutnya akibat dari sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan AYS, NF pernah mengalami kehamilan yaitu yang pertama pada bulan Pebruari 2010 namun atas kesepakatan berdua dan mengingat NF masih kuliah maka kandungannya digugurkan dengan menggunakan obat bermerk Gastrul yang NF beli dari temannya dan saat ini NF sedang hamil empat minggu akibat hubungan badan layaknya suami istri dengan AYS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua :

Bahwa AYS pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua belas sekira pukul 21.00 Wit atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas bertempat Asrama Mahasiswa Kabupaten Mappi Kotaraja Kota Jayapura atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Pada tanggal 14 September 2012 sekira pukul 15.00 Wit, NF ditelepon oleh AYS dan meminta NF datang ke Asrama mahasiswa Mappi yang berada di belakang Ramayana Abepura, sekira pukul 18.00 Wit NF tiba di Asrama tersebut dan bertemu AYS yang saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan muntah-muntah. Sekira pukul 21.00 Wit AYS menyuruh Sdri. AB membeli dua bungkus makanan, kemudian NF dan AYS makan berdua. Saat sedang makan AYS bertanya kepada NF apakah Sdri. YS masih sering jalan dengan Sertu Candra, NF menjawab "Saya tidak tahu," tiba-tiba AYS marah kepada NF dan berkata kotor sambil melempar makanannya ke arah kepala NF, kemudian NF membersihkan makanan yang dilempar oleh AYS, selanjutnya AYS mengambil air panas dari dispenser dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disiramkan ke kepala dan kaki NF, kemudian NF masuk ke dalam kamar dan tidur tengkurap. Di dalam kamar tersebut AYS memukuli kepala NF berulang- ulang menggunakan tangan kanan mengepal dan mencambuk NF menggunakan ikat pinggangnya. Karena merasa sakit NF berteriak minta tolong sehingga AB mendengar teriakan NF dan menggedor-gedor pintu kamar yang pada akhirnya dibuka oleh AYS, setelah pintu terbuka NF lari keluar dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang berada di sekitar Asrama Mahasiswa Kab. Mappi, namun tidak ada satu orangpun yang menolong hingga NF jatuh pingsan di jalan menuju Asrama tersebut.

b. Sekitar pukul 23.00 Wit, NF sadar dan sudah berada di kamar AB, namun AYS kembali memukul NF menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali sambil marah-marah, kemudian NF mencium kaki AYS sambil memohon agar menghentikan melakukan pemukulan. Setelah itu AB menyiapkan air panas untuk NF gunakan mandi, setelah mandi NF dipijat oleh AB sampai tertidur Bahwa alasan NF tidak segera melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih karena setelah melakukan penganiayaan AYS meminta maaf dan berbaikan dengan NF.

c. MA dan YS pernah melihat sendiri NF disundut/dibakar menggunakan api rokok mengenai tangannya pada saat berada di dalam mobil dalam perjalanan pulang dari pantai Haltekamp. Tindakan itu dilakukan setelah AYS mengkonsumsi minuman keras.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Akibat dari tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh AYS, NF mengalami tiga luka goresan ukuran lima centimeter koma dua koma lima centimeter pada lengan kiri bagian dalam arah memanjang koma tidak dapat disingkirkan, kemungkinan diakibatkan oleh benda tajam, hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/22/IX/2012 tanggal 29 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nine Devina K, dokter pada Rumah Sakit Tk. III Marthen Indey Jayapura. Berpendapat, bahwa perbuatan AYS tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

C. Dakwaan Oditur Militer

Tuntutan pidana oleh (Requisitoir) Oditur Militer atas diri Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:[2]

a. Menyatakan AYS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

”Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Kedua :

[2] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

”Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : Delapan belas (18) bulan.

c. Menyatakan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/22/IX/2012 tanggal 29 September 2012 A.n. Saksi-I.

b. 2 (dua) lembar foto hasil pemeriksaan USG kehamilan dari dr. Daniel H. Usmany A.n. Saksi-I.

c. Mewajibkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

D. Keterangan Para Saksi

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :[3]

1. Nama lengkap : NF (Korban)

   Pekerjaan : Honorer Perawat RSUD Dok II Jayapura (sekarang : perawat RSJ di Abepura)

   Tempat tanggal lahir : Jayapura, 05 Desember 1990

   Jenis kelamin : Perempuan

   Kewarganegaraan : Indonesia

[3] Ibid.,8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dalam kasus asusila dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi.
b. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Agustus 2009 melalui teman Saksi yang bernama Sdri. Maria Kopow dan saling tukar menukar nomor handphone yang pada saat itu Terdakwa masih ditampung di Makodam XVII/Cenderawasih, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
c. Pada tanggal 23 September 2009 Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa di Gereja Kathedral APO dan saat itu Terdakwa menyatakan suka kepada Saksi selanjutnya dari pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa berpisah, Saksi kembali pulang ke rumah dan Terdakwa kembali ke Kodam.
d. Saksi kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan setiap kali Terdakwa melaksanakan ijin bermalam (IB) pada hari Sabtu, Saksi sering bertemu dengan dengan Terdakwa.
e. Pada tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wit, Saksi ditelepon oleh Terdakwa, kemudian keduanya berhubungan badan, didalam kamar rumah kost Sdr. Malvin, pukul 17.30 Wit Saksi dan Terdakwa meninggalkan rumah kost Sdr. Malvin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Saksi selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan bahkan Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena dilakukan setiap Terdakwa melaksanakan IB sampai dengan Terdakwa ditempatkan di Yonif 756/WMS apabila Terdakwa turun ke Jayapura.

g. Pada tanggal 31 Mei 2012 Saksi diajak Terdakwa mengunjungi ibunya di Merauke. Baik malam hari maupun dini hari Terdakwa sering membangunkan Saksi dan mengajak melakukan hubungan badan dan terpaksa Saksi menurutinya karena apabila Saksi menolak maka Terdakwa akan marah.

h. Pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan ke pantai Pasir dua Jayapura, kemudian naik taksi dan turun di sekitar BLK Pasir Dua, dan berhubungan badan disemak-semak.

i. Selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain, selanjutnya Saksi pernah mengalami kehamilan yaitu yang pertama pada bulan Pebruari 2010, namun atas kesepakatan berdua dan mengingat Saksi masih kuliah maka kandungan Saksi digugurkan dengan menggunakan obat bermerk Gastrul yang Saksi beli dari temannya dan saat itu Saksi sedang hamil empat minggu akibat hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pernah juga Saksi disuruh Terdakwa memegang kartu ATM Bank Mandiri milik Terdakwa yang didalamnya terdapat tabungan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut kemudian digunakan untuk pergi ke Merauke menjenguk ibu Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah membelikan Hp merk Nexian kepada Saksi sebelum pindah ke Wamena.

k. Pada tanggal 14 September 2012 Terdakwa memukuli kepala Saksi berulang-ulang menggunakan tangan kanan mengepal dan mencambuk Saksi menggunakan ikat pinggangnya. Karena merasa sakit Saksi berteriak minta tolong sehingga sdri Devi mendengar teriakan Saksi dan menggedor-gedor pintu kamar yang pada akhirnya dibuka oleh Terdakwa, setelah pintu terbuka Saksi lari keluar dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang berada di sekitar Asrama Mahasiswa Kab. Mappi, namun tidak ada satu orangpun yang menolong hingga Saksi jatuh pingsan di jalan menuju Asrama tersebut.

l. Pada tanggal 15 September 2012 sekira pukul 02.00 Wit, Terdakwa membangunkan Saksi dan mengajaknya melakukan hubungan badan, karena takut Saksi menuruti kemauan Terdakwa dan malam itu Saksi dan Terdakwa bersetubuh sebanyak empat kali dan diulangi pada siang harinya sebanyak tiga kali, setelah itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekira pukul 20.00 Wit Saksi pulang ke rumah orang tuanya di APO Jayapura.

m. Alasan Saksi tidak segera melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih karena setelah melakukan penganiayaan Terdakwa meminta maaf dan berbaikan dengan Saksi, namun setelah Terdakwa kembali ke Wamena ternyata mempunyai pacar lain yang bernama Sdri. Merry Tangkelayuk dan Sdri. Merry pernah mengirim SMS (pesan singkat) kepada Saksi yang isinya bahwa Sdri. Merry merupakan kekasih Terdakwa dan Terdakwa sudah menemui keluarganya untuk meminta ijin menikah dengannya, selain itu Sdri. Merry menyampaikan jika hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas pacaran saja dan tidak lebih sehingga Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa sehingga baru melaporkan kejadian penganiayaan tersebut pada tanggal 25 September 2012.

n. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Nama lengkap : AB

   Pekerjaan : Swasta (Yayasan Wahana Cita Ruko Dok II Jayapura)

   Tempat tanggal lahir : Jayapura, 08 Juli 1989

   Jenis kelamin : Perempuan

   Kewarganegaraan : Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Puria Kotaraja Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2012 pada saat berkunjung ke rumah NF dikenalkan oleh NF bahwa Terdakwa adalah pacar NF yang sedang melaksanakan cuti dari Wamena dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
b. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan NF melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri namun Saksi pernah melihat Terdakwa dan NF jalan bergandengan tangan dan duduk berdua dengan posisi tangan Terdakwa merangkul NF, kejadian itu Saksi lihat pada tahun 2012 saat sedang berekreasi di pantai Halltekamp.
c. Saksi mengetahui NF pernah hamil akibat hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa.
d. Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap NF pada tanggal 14 September 2012. Yang diketahui Saksi, Terdakwa pernah menyundut/membakar tangan NF dengan api rokok, tindakan tersebut dilakukannya pada saat NF dan YS pulang dari jalan-jalan di pantai Halltekamp, selain itu setelah NF pulang dari Merauke pernah bercerita bahwa Terdakwa sering menganiaya dengan cara ditendang dan dipukul apabila kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan tidak dituruti oleh NF

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Akibat dari hubungan badan yang dilakukan dengan Terdakwa, NF pernah hamil sampai melahirkan namun bayi yang dilahirkan meninggal dunia, sedangkan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, terdapat luka bakar di tangan kiri NF

f. Bahwa Saksi mengetahui NF melaporkan Terdakwa ke POM karena NF sering dianiaya oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mau bertanggungjawab kepada NF.

g. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Nama lengkap : MA

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Fisip Uncen

Tempat tanggal lahir : Merauke, 30 Mei 1990

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Katholik

Tempat tinggal : Kotaraja Abepura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak keduanya masih kecil karena Terdakwa adalah saudara sepupu Saksi, sedangkan dengan NF, Saksi kenal sejak tahun 2010 dan dikenalkan oleh Terdakwa sebagai pacarnya.

b. Pada tanggal 14 September 2012 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa datang ke Asrama Mahasiswa Kab. Mappi, dari mulutnya tercium bau minuman keras dan kemudian Terdakwa istirahat di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamar Saksi. Sekira pukul 17.00 Wit NF datang untuk menemui Terdakwa, setelah itu Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membeli makanan dan Saksi pergi membeli tiga bungkus makanan di warung makan yang ada di depan Asrama Mahasiswa Mappi dan dimakan sama-sama di kamar Saksi. Saat makan Terdakwa dan NF sambil bercanda namun Terdakwa menanggapi lain sehingga marah dan melempar makanannya ke tubuh NF dan tidak lama kemudian mereka berbaikan kembali, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk meninggalkan mereka berdua karena ada yang akan dibicarakan sehingga Saksi pergi ke kamar Sdri. Ria yang berada di depan kamar Saksi.

c. Sekitar dua jam setelah Saksi tinggal pergi, dari dalam kamar Saksi mendengar suara NF berteriak-teriak/menjerit seperti sedang dipukuli, mendengar hal tersebut Saksi dan beberapa rekannya berusaha membuka pintu namun pintu dan jendela sudah terkunci dari dalam sehingga Saksi menggedor-gedor pintu agar dibuka dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu, saat pintu dibuka Saksi melihat NF histeris dan kemudian lari keluar dari dalam kamar menuju ke jalan raya. Melihat hal tersebut Terdakwa mengejar untuk mengamankan namun NF pingsan sehingga Saksi dan teman-temannya membawa NF kembali ke dalam kamar Saksi. Setelah di dalam kamar kemudian Saksi merebus air panas untuk digunakan mandi oleh NF karena menurut NF badannya terasa sakit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua, setelah itu Saksi, NF dan Terdakwa beristirahat di dalam kamar Saksi. Keesokan harinya tanggal 15 September 2012 sekira pukul 18.00 Wit NF pergi meninggalkan Asrama Mahasiswa Kab. Mappi.

d. Pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa menggunakan pakaian preman, selanjutnya sepengetahuan Saksi sikap atau perilaku Terdakwa sehari-hari memang kasar dan pada saat melakukan penganiayaan terhadap NF, Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras karena dari mulutnya tercium bau alkohol sehingga kemungkinan Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya.

e. Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap NF karena saat itu mereka berada di dalam kamar dan hanya mereka berdua dalam posisi pintu dan jendela terkunci dari dalam, saat itu Saksi hanya mendengar NF menjerit-jerit sehingga Saksi berusaha masuk ke dalam kamar namun pintu dalam keadaan terkunci.

f. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap NF karena diantara mereka tidak ada rasa saling percaya sehingga satu sama lain saling cemburu, Terdakwa menuduh NF mempunyai pacar lagi dan sebaliknya.

o. Akibat dari kejadian penganiayaan tersebut, NF sempat pingsan dan setelah di dalam kamar Saksi melihat punggung NF merah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta memar, selanjutnya Saksi tidak tahu apakah NF mengalami kehamilan atau tidak selama yang bersangkutan menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

p. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Nama lengkap : YS

Pekerjaan : Belum ada

Tempat tanggal lahir : Merauke, 12 Agustus 1989

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Katholik

Tempat tinggal : Jl. Kuburan Sentani Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 semenjak Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan NF namun hanya sebatas pertemanan, sedangkan dengan NF sejak tahun 2008 pada saat sama-sama kuliah di Akper Yamas Papua dan tidak ada hubungan keluarga.

b. sepengetahuan Saksi hubungan pacaran Terdakwa dan NF bisa dibilang serius karena Terdakwa telah menemui keluarga besar NF dimana keduanya berencana akan menikah apabila NF selesai kuliah bahkan Saksi pernah diberitahu oleh NF bahwa pada tahun 2009,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NF hamil akibat hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

c. Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan NF melakukan hubungan badan namun Saksi pernah melihat Terdakwa bermesraan seperti bergandengan tangan, jalan berdua dimana Terdakwa merangkul NF, Saksi melihat pada saat berekreasi ke pantai Halltekamp tepatnya pada tahun 2012.

d. Sepengetahuan Saksi sikap atau perilaku Terdakwa apabila tidak dipengaruhi minuman keras biasa-biasa saja, sopan dan baik tetapi apabila sudah dipengaruhi minuman keras, Terdakwa akan bertindak brutal, Saksi pernah melihat sendiri NF disundut/dibakar menggunakan api rokok mengenai tangan NF pada saat berada didalam mobil dalam perjalanan pulang dari pantai Halltekamp. Tindakan itu dilakukan setelah Terdakwa mengkonsumsi minuman keras.

q. Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membakar tangan NF menggunakan api rokok, tangan NF mengalami luka bakar, sedangkan penganiayaan yang terjadi pada tanggal 14 September 2012, Saksi tidak mengetahuinya. Selanjutnya akibat hubungan badan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan NF, sepengetahuan Saksi mengakibatkan NF hamil (pada tahun 2010) namun digugurkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan saat ini NF kembali hamil akibat hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa.

r. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

E. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pertimbangan hukum hakim.

Adapun pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu:

a. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat maupun dilingkungan TNI.
b. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. NF tersebut dapat merusak citra dan menurunkan simpati serta kepercayaan terhadap TNI dimata masyarakat yang selama ini sedang giat membangun citra yang baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI khususnya di wilayah Papua.
c. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara
d. kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer
e. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama jalannya pemeriksaan sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mampu mengendalikan hasrat seksual dan syahwatnya dan hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan pihak lain.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Delapan Wajib TNI ke-3, ke-6 dan ke-7.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD di mata masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Sdri. NF.

2. Dasar hukum yang dipakai hakim.

Karena dakwaan oleh Oditur Militer bersifat kumulatif maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan sebagai berikut:

1. Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi:

> "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 2008 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

b. Unsur kedua: “Dengan sengaja dan terbuka”.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud ”dengan sengaja” atau ”opzet” itu adalah ”willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu. Yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu : mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

c. Unsur ketiga: “Melanggar kesusilaan”.

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya). Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

2. Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

> "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan yang kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur kesatu: "Dengan sengaja".

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "willen en wetens" dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu.

b. Unsur kedua: "Melakukan penganiayaan".

Dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu" Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain". Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya. Menimbulkan rasa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) didalam tubuh atau badan manusia.

berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dan

"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

F. Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: 143-K/PM. III-19/AD/IX/2013.

Mengingat akan pasal-pasal dari dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini maka Majelis Hakim:[4]

MENGADILI

[4] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AYS, Pratu/NRP 31090329990489, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dan "Dengan sengaja melakukan penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
   a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/22/IX/2012 tanggal 29 September 2012 a.n. NF.
   b. 2 (dua) lembar foto hasil pemeriksaan USG kehamilan dari dr. Daniel H. Usumany a.n NF, tetap dilekatkan pada berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PRIYO MUSTIKO, S.H., Letkol Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua, serta VENTJE BULO, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 12481/P dan ASEP RIDWAN HASYIM, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer FRANKY MAMBRASAR, S.H. Mayor Chk NRP 11990005790771,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panitera ISKANDAR, S.H., MH. Lettu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id